



PUTUSAN

Nomor. 6/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan dalam pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **SARASDI AIS DATUK SEJELO**
TTL : Pendalian, 25-06-1971
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok O RT 009 / RW 005 Desa Air Panas Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu-Riau
2. Nama : **MASRI THALIB AIS DATUK BIMBO**
TTL : Pendalian, 31-12-1961
Pekerjaan : Petani / pekebun
Alamat : Pendalian RT 007 / RW 004 Desa Pendalian Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
3. Nama : **MUAS AIS DATUK MAJO**
TTL : Pendalian, 01-01-1953
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Pendalian RT 001 / RW 001 Desa Pendalian Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
4. Nama : **REFLES PITOPANG AIS DATUK MAJO KAMPAI**
TTL : Pendalian, 30-12-1965
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Pendalian RT 004 / RW 002 Desa Pendalian Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

hal. 1 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **BAHTIAR AIS DATUK RANGKAYO BUNGSU**
TTL : Pendalian, 30-12-1962
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Pendalian RT 007 / RW 004 Desa Pendalian Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
6. Nama : **SYAHRIL AIS DATUK MAJO SINGO**
TTL : Pendalian, 09-07-1981
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pendalian RT 006 / RW 003 Desa Pendalian Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
7. Nama : **TURAB AIS DATUK KANSANSO**
TTL : Pendalian, 21-05-1952
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Pendalian RT 001 / RW 001 Desa Pendalian Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
8. Nama : **WISDI HARLIS AIS DATUK JOBOSA**
TTL : Pendalian, 09-06-1978
Pekerjaan : Wirasasta
Alamat : Pendalian RT 001 / RW 001 Desa Pendalian Kecamatan
Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

dalam hal ini diwakili oleh **SUROTO,S.H, IRWAN, S.H., JOKO PRASETIO,S.H., JERRY DWI SEPTIAWAN,S.H, SUNAN ALI HARAHAP,S.H.,M.H.**,Advokat pada Kantor Pengacara “SUROTO & REKAN” beralamat di Jl.Hangtuh No. 48 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya-Kota Pekanbaru, HP : 085369569498, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Nopember 2018 di bawah register Nomor : 275/SK/2018/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

hal. 2 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



melawan

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau
Cq. Kepala Kepolisian Resort Kampar Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal
Polres Kampar** beralamat di Jalan Prof. M. Yamin SH Nomor 455 Bangkinang,
selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
6/Pid.Pra/2018/PN Bkn tanggal ...Nopember 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 07
Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang Register Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN.Bkn tanggal ...Nopember 2018,
telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut
:

**I. LEGAL STANDING / DASAR HUKUM DIAJUKANYA PERMOHONAN PRA
PERADILAN**

1. Bahwa PARA PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh
TERMOHON dalam perkara “ pencurian dengan pemberatan dan atau
penghasutan dengan lisan dimuka umum untuk melakukan kejahatan dan
atau pertolongan jahat ”;
2. Bahwa terkait penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, PARA
PEMOHON sangat keberatan karena penetapan PARA PEMOHON sebagai
Tersangka oleh TERMOHON dilakukan dengan proses penyidikan yang
bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan
perundang-undangan lainnya ;

hal. 3 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan tersebut maka PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bangkinang guna menguji tentang sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka oleh TERMOHON.

3. Bahwa dasar hukum dari diajukanya permohonan praperadilan ini oleh PARA

PEMOHON adalah pasal 77 KuHP yang menyebutkan bahwa :

“ Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

pidanyanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Yang kemudian objek praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHP ini

diperluas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusnya

nomor : **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015** yang di dalam amar

putusnya menyebutkan ;

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk sebagian ;

1.1 Frasa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti

yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14,

pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (lembaran

Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I

nomor : 3209) bertentangan dengan undang-undang dasar R.I tahun

1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan”, “bukti

permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2

(dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang – undang

nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

1.2 Frasa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti

yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14,

pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (lembaran

Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I

hal. 4 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

1.3 Pasal 77 huruf A Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka,

penggeledahan dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf A Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk

penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya ;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara R.I

sebagaimana mestinya;

4. Bahwa selain itu, dalam prakteknya juga sudah banyak perkara permohonan praperadilan tentang sah / tidak sahnya penetapan Tersangka yang disidangkan bahkan dikabulkan oleh Hakim yang menyidangkan, beberapa diantaranya adalah :

- Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, yang amar putusanya menyebutkan :
"Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
- Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang amar putusanya, antara lain:

hal. 5 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



"Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No.Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 a yat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

5. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan Mahakah Konstitusi R.I No : **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015** dan praktek peradilan sebagaimana point 4 (empat) di atas maka beralasan hukum bagi PARA PEMOHON untuk melakukan pengujian keabsahan proses penyidikan dan penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka melalui permohonan Praperadilan, oleh karenanya permohonan praperadilan yang PARA PEMOHON ajukan ini sudah sepatutnya untuk dapat diterima;

hal. 6 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



6. Bahwa selain itu, permohonan praperadilan ini patut untuk dinyatakan diterima karena diajukan oleh PARA PEMOHON dalam waktu yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana hal ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU – XIII/2015 yang menyebutkan :
“ Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara R.I tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor 3258) bertentangan dengan undang – undang dasar negara R.I tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “ permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan **telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa / pemohon praperadilan.**

II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa TERMOHON berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/ 28 / III / 2018 / Res, tanggal 14 Maret 2018 melakukan penyidikan terhadap laporan polisi nomor : LP/ 303 / XII / 2017 /Riau / Res Kpr tanggal 04 Desember 2017 ;
2. Bahwa berdasarkan penyidikan yang dilakukan tersebut kemudian TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan dan atau penghasutan dengan lisan dimuka umum untuk melakukan kejahatan dan atau pertolongan jahat ”, hal ini sesuai dengan surat – surat panggilan sebagai Tersangka yang disampaikan kepada PARA PEMOHON;
3. Bahwa penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON oleh TERMOHON tersebut adalah tidak sah karena didasarkan kepada proses penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, perihal ini PARA PEMOHON uraikan sebagaiberikut :

hal. 7 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



a. TERMOHON tidak pernah memberikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada PARA PEMOHON.

- Bahwa pasal 109 KUHAP menyebutkan “ dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum ”.

- Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusnya nomor : 130 / PUU – XIII / 2015 membuat putusan terkait pasal 109 KUHAP tersebut yang dalam salah satu diktumnya menyebutkan :

“menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atas sangat terang dan jelas bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

hal. 8 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Bahwa kata wajib didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya harus dilakukan ; tidak boleh tidak dilaksanakan.

- Bahwa faktanya sejak TERMOHON melakukan penyidikan dan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 dalam perkara yang disangkakan kepada PARA PEMOHON, TERMOHON hingga saat ini tidak pernah memberikan atau menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan tersebut kepada PARA PEMOHON sebagaimana yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUU – XIII / 2015.
- Bahwa dengan tidak diserahkanya surat perintah dimulainya penyidikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak dikeluarkanya surat perintah penyidikan maka penyidikan yang dilakukan TERMOHON menjadi cacat hukum dan patut secara hukum untuk dinyatakan tidak sah.
- Bahwa oleh karena penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON dilakukan oleh TERMOHON dengan proses penyidikan yang cacat hukum dan tidak sah maka secara otomatis penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON tersebut patut secara hukum untuk dinyatakan tidak sah.

b. TERMOHON selaku Penyidik Polres Kampar melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana diluar dari wilayah hukumnya.

- Bahwa PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON karena diduga melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penghasutan dengan lisan dimuka

hal. 9 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



umum untuk melakukan kejahatan dan atau pertolongan jahat” yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 09. 00 Wib diareal kebun kelapa sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 proye kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang **Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.**

- Bahwa di dalam surat-surat panggilan dan berkas-berkas lain terkait, TERMOHON menyebutkan tempat terjadinya peristiwa pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON tersebut berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.

Apa yang disebutkan oleh TERMOHON bahwa tempat terjadinya perkara tersebut berada di Kabupaten Kampar adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

- Bahwa yang benar adalah lokasi terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON tersebut berada di Kecamatan Rokan IV Koto (sekarang bernama Kecamatan Pendalian IV Koto) Kabupaten Rokan Hulu, hal ini di dasarkan pada alasan dan fakta-fakta sebagaiberikut :

- Persoalan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sudah terjadi sejak tahun 1999, terhadap sengketa batas wilayah tersebut Pemerintah Provinsi Riau melakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hulu serta pihak-pihak lain yang terkait.
- Salah satu pertemuan yang difasilitasi pemerintah provinsi Riau tersebut adalah pertemuan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 bertempat di ruang rapat Kantor Gubernur Riau

hal. 10 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



dengan berita acara rapat bernomor : 01 / BA PEM-OTDA/IV/2018 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemrov Riau dan pihak lain yang terkait.

Di dalam point 1 (satu) berita acara rapat yang disepakati tersebut menyebutkan :

Pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau sepakat menggunakan peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) 2017 yang menjadi acuan utama sedangkan peta lainnya sebagai pendukung (peta usulan Kabupaten Kampar, peta usulan Kabupaten Rokan Hulu, Peta Topografi dan peta RTRW Provinsi Riau.

Dengan ditandatanganinya berita acara rapat nomor : 01 / BA PEM-OTDA/IV/2018 tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka berita acara tersebut secara perdata bersifat mengikat bagi pihak – pihak yang menandatanganinya.

- Bahwa digunakanya peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) sebagai pedoman dalam penegasan batas daerah, dapat juga dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, pasal – pasal dimaksud antara lain :

Pasal 5 ayat (1) :

“Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui tahapan :

a. Penyiapan dokumen

hal. 11 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



- b. Pelacakan batas
- c. Pengukuran dan penentuan posisi batas ; dan
- d. Pembuatan peta batas”.

Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 :

“Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi penyiapan :

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah
- b. Peta dasar ; dan / atau
- c. Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

Sedangkan pengertian peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b di atas, dijelaskan oleh pasal 1 angka 12 peraturan ini yang menyebutkan :

“ peta dasar adalah peta yang berupa **peta rupa bumi Indonesia** yang selanjutnya disingkat **RBI**, peta lingkungan pantai Indonesia disingkat **LPI** dan peta lingkungan laut nasional yang selanjutnya disingkat **LLN**”

- Dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menggunakan peta RBI 2017 dalam penentuan batas wilayah yang mana hal ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, maka dalam menentukan apakah hal. 12 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



tempat kejadian perkara yang disangkakan kepada PARA PEMOHON berada diwilayah Kabupaten Kampar atau Kabupaten Rokan Hulu, TERMOHON seharusnya juga mengacu kepada peta RBI 2017, dan untuk mencocokkan batas wilayah yang termuat dalam peta RBI 2017 dengan keadaan dilapanganmaka seharusnya Termohon mengkoordinasikanya ke Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya ke bagian yang membidangi soal batas wilayah.

- Bahwa jika mengacu pada peta RBI 2017 yang disepakati maka tempat terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON tersebut berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk memastikanya, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Sekretaris Daerah telah memerintahkan Kasubbag Pengelolaan Batas dan Kepala Bagian Administrasi kewilayahan Setda Kab. Rokan Hulu dengan surat tugas nomor : 090 / SETDA / 407 tertanggal 17 Oktober 2018 untuk melakukan verifikasi tanah ulayat Ninik Mamak Desa Pendalian yang berbatas dengan Desa Bandar Picak Kab. Kampar.

Berdasarkan surat tugas tersebut kemudian Kasubbag pengelolaan batas Setda Kab. Rokan hulu beserta tim melakukan pengambilan titik-titik koordinat dilokasi termasuk di areal terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON yang kemudian titik-titik koordinat tersebut di overlay kedalam peta RBI 2017 yang sudah disepakati sebagai acuan utama untuk dipedomani oleh Pemkab. Kampar dan Pemkab Rokan Hulu sebagaimana ini termuat
hal. 13 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



dalam berita acara nomor : 01 / BA PEM – OTDA/IV/2018
tertanggal 24 April 2018 dan peraturan Menteri Dalam Negeri
R.I Nomor : 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan
batas daerah;

- Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Rokan Hulu tersebut diketahui bahwa titik-titik koordinat termasuk titik koordinat tempat kejadian perkara yang disangkakan kepada PARA PEMOHON **berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu**, hal ini tertuang dalam berita acara pengambilan titik koordinat TKP dugaan tindak pidana kepada Ninik Mamak Desa Pendalian Kec. Pendalian IV Koto (sekarang bernama Kec. Pendalian IV Koto) Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 18 Oktober 2018 yang berita acara ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bukti lain yang menguatkan bahwa tempat kejadian perkara tersebut berada di Kecamatan Rokan IV Koto (sekarang bernama Kec. Pendalian IV Koto) Kabupaten Rokan Hulu adalah dapat dilihat dari surat Gubernur Riau nomor : 525/EKBANG/1553 tertanggal 13 Juli 2002 perihal ***persetujuan pencadangan lahan seluas 2.500 Ha An. PT. Padasa Enam Utama untuk pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan kebun koto Kampar***, di dalam point ke 2 surat tersebut disebutkan bahwa :

“Untuk kekurangan lahan seluas \pm 2.500 Ha (termasuk sarana dan prasarana) kami setuju pencadanganya dari Eks areal pencadangan lahan PT. Mukti Paramitra Perkasa Jaya yang terletak di Kecamatan XIII Koto

hal. 14 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Kampar Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rokan IV

Koto Kabupaten Rokan Hulu (Peta terlampir)".

- Berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas nampak terang dan jelas bahwa tempat kejadian perkara yang disangkakan kepada PARA PEMOHON berada di Kecamatan Rokan IV Koto (sekarang bernama Kec. Pendalian IV Koto) Kabupaten Rokan Hulu, **tidak di wilayah Kabupaten Kampar sebagaimana yang disebutkan TERMOHON.**

Oleh karena tempat kejadian perkara yang disangkakan kepada PARA PEMOHON berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu maka berdasarkan ketentuan pasal 9 KUHAP dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian R.I, TERMOHON dalam hal ini PENYIDIK POLRES KAMPAR tidak berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara yang disangkakan kepada PARA PEMOHON tersebut.

Oleh karena TERMOHON dalam hal ini Penyidik Polres Kampar tidak berwenang melakukan penyidikan perkara a quo maka secara otomatis penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON menjadi cacat hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah.

Pasal 9 KUHAP sebagaimana dimaksud di atas menyebutkan :

“ Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, **khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang**”.

Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian R.I di atas menyebutkan :

hal. 15 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



“ Pembagian daerah hukum Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu** ”.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan praperadilan yang PARA PEMOHON sampaikan di atas maka nampak terang dan jelas bahwa penyidikan, penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON oleh TERMOHON dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berdasarkan hal itu, mohon kiranya kepada Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang disangkakan kepada PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 ;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan proses penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri PARA PEMOHON ;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

hal. 16 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir **SUROTO,S.H, IRWAN, S.H., JOKO PRASETIO,S.H., JERRY DWI SEPTIAWAN,S.H, SUNAN ALI HARAHAHAP,S.H.,M.H.**,sedangkan untuk Termohon hadir **AKP.FAJRI,S.H.,S.I.K, IPTU CHARLES NAINGGOLAN,S.H., IPDA FERRY M.FADILAH,S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/01/IV/2018 tanggal 26 April 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : sprin/21/IV/2018/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Nopember 2018 di bawah register Nomor 202/SK/2018/PN Bkn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya tanggal 29 Nopember 2018 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menyangkal seiuruh dalil dalil Pemohon kecuali Termohon mengakui dengan tegas dalam pokok perkara ini.
- 2) Pada dasarnya setiap orang setaku warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tenlang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya Peristiwa Pidana (Vide Pasal 1 Angka 24 KUHP), tidak terkecuali untuk Pemohon sebagai Pelapor dalam Pokok Perkara aquo dan untuk memberikan kepastian Hukum. Maka sesuai dengan Pasal 106 KUHP adalah kewajiban dari Termohon sebagai Penegak Hukum (Law enforcement) untuk melakukan tindakan proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan rangkaian dengan menganut asas Hukum Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence).

hal. 17 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/303/XII/2017/Riau/Res Kampar, Tanggal 04 Desember 2017 diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atas nama korban KUD TIGO KOTO, Dengan Pelapor An. ILYAS yang diduga diakukan oleh SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENGGUNG DKK.
- 4) Bahwa wajib hukumnya sesuai dengan kewenangan Termohon (Vide pasal 5 KUHP) menindak lanjuti laporan tersebut dan berdasarkan maka sesuai dengan surat perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/484/XII/2017/Reskrim, tanggal 04 Desember 2017, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/413/XII/2017/ Reskrim, tanggal 04 Desember 2017, (Vide Pasal 9, pasal 11 dan 12 Perkap 14 Tahun 2012 Tentang manajemen penyidikan Tindak Pidana), Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu:
 - a) Menerima Laporan Polisi tentang perkara Pencurian Dengan Pemberatan terhadap Korban KUD TIGO KOTO yang dilaporkan oleh ketua KUD TIGO KOTO an. ILIYAS dengan Laporan Polisi : LP/303/XII/2017/Riau/Res Kampar, Tanggal 04 Desember 2017 dan membuat rencana penyelidikan.
 - b) Melakukan wawancara Terhadap Pelapor ILIYAS, pada hari Senin, Tanggal 04 Desember 2017;
 - c) Melengkapi Administrasi Penyelidikan dan membuat Rencana Penyelidikan hari Senin, Tanggal 04 Desember 2017;
 - d) Melakukan cek dan Olah Tempat kejadian perkara hari selasa, Tanggal 05 Desember 2017;
 - e) Melakukan wawancara Terhadap ZUFFRI DARWIS TAMBUNAN Als ZAFRI, Pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;
 - f) Melakukan wawancara Terhadap NURUL AZIM, Pada Hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;

hal. 18 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Melakukan wawancara Terhadap SYAHRIAL Als IYAL, Pada Hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;
- h) Melakukan wawancara Terhadap DARMAWAN Bin BAID, Pada Hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;
- i) Melakukan wawancara Terhadap YULIAS SAMARDI, Pada Hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;
- j) Melakukan wawancara Terhadap NURIYAS Bin SUJA'I, Pada Hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;
- k) Melakukan wawancara Terhadap MISJANI Bin ISMAIL, Pada Hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;
- l) Melakukan wawancara Terhadap SUGITO Als SUGITO, Pada Hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2017;
- m) Melakukan wawancara Terhadap YAN SADUKRI Bin SYAKBAN, Pada Hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2017;
- n) Mengirim Surat Permintaan Keterangan Kepada SUROSO dengan nomor surat : B/1383/XII/2017/Reskrim, Tanggal 19 Desember 2017;
- o) Mengirim Surat Permintaan Keterangan Kepada SYAIFUL BAHRI dengan nomor surat: B/1387/XI1/2017/Reskrim, Tanggal 19 Desember 2017;
- p) Mengirim Surat Permintaan Keterangan Kepada IGUN dengan nomor surat : B/1386/XI1/2017/Reskrim, Tanggal 19 Desember 2017;
- q) Mengirim Surat Permintaan Keterangan Kepada NURMAL dengan nomor surat : B/1384/XII/2017/Reskrim, Tanggal 19 Desember 2017;
- r) Mengirim Surat Permintaan Keterangan Kepada ALAIDIN dengan nomor surat : B/1386/XII/2017/Reskrim, Tanggal 19 Desember 2017;
- s) Melakukan wawancara Terhadap NURMAL, Pada Han Sabtu, tanggal 23 Desember 2017
- t) Melakukan wawancara Terhadap SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENGGUNG, Pada Hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017;

hal. 19 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Melakukan wawancara Terhadap SARASDI Als DATUK SEJELO, Pada Hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017;
 - v) Melakukan wawancara Terhadap SYAHRIL Als DATUK MAJO SINGO, Pada Hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017;
 - w) Mengirim Surat Permintaan Keterangan yang kedua Kepada IGUN dengan nomor surat: B/12/1/2018/Reskrim, Tanggal 04 Januari 2018;
 - x) Mengirim Surat Permintaan Keterangan yang kedua Kepada ALAIDIN dengan nomor surat: B/13/1/2018/Reskrim, Tanggal 04 Januari 2018.
 - y) Meminta kepada pihak pelapor sehubungan dengan legalitas kepemilikan lahan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) Exemplar Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN kampar.
 - z) Menerima foto Copy surat pengantar buah yang diserahkan oleh pelapor kepada pemohon yang mana surat pengantar buah tersebut dibuat atau dikeluarkan oleh para pemohon terhadap buah yang diambil dari kebun milik pelapor.
 - aa) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi pada poin 4 diatas serta Melakukan Gelar Perkara (Vide pasal 70 Perkap No 14 tahun 2012) yang dilakukan diruang gelar unit Reskrim Pollres Kampar pada hari Rabu tanggal 28 februari 2018 sekira Jam 10.30 Wib dalam hal peningkatan penyidikan dengan rekomendasi gelar bahwa terhadap perkara tersebut telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu adanya laporan polisi, keterangan saksi-saksi dan bukti surat (Vide pasal 184 KUHP), sehingga terhadap perkara tersebut telah dapat ditingkatkan keproses penyidikan.
- 6) Bahwa Termohon wajib hukumnya sesuai dengan kewenangan termohon sesuai dengan (Vide pasal 106 KUHP) menindak lanjuti kegiatan penyelidikan kepada proses penyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/28/III/ 2018/Reskrim Tanggal 14 Maret 2018(Vide pasal 7 KUHP) dan hal. 20 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:

SPDP/32/RES.1.8/III/2018/Reskrim, Tanggal 19 Maret 2018(Vide pasal 109 KUHAP) telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi bukti permohonan yang cukup yaitu melakukan kegiatan penyidikan antara lain yaitu :

- a) Membuat Rencana Penyidikan (Vide pasal 17 Perkap Nomor 14 tahun 2012);
- b) Melakukan pemeriksaan Terhadap Pelapor ILIYAS Bin H. LUKMAN HAKIM, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP);
- c) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi NURUL AZIM Als AZIM, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP);
- d) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi ZUFFRI DARWIS Als ZUFRI Bin J. TAMPUBOLON, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP);
- e) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi SYAHRIAL Als IYAL, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP).
- f) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi YAN SADUKRI Als IYAN, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP).
- g) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi YULIAS SAMARDI Als SAPRI, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pdsal 75 KUHAP).
- h) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi OARMAWAN BIN RAIB, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP)
- i) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi ZULHAM, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP)
- j) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi MISJANI Bin ISMAIL, Pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 (Vide pasal 75 KUHAP)
- k) Mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Nomor: SPDP / 32 / Res. 1.8. / III / Res Kampar an. Pelapor ILIYAS, tanggal 19 Maret 2018. Kekantor Kejaksaan Negeri Kampar dan menembuskan kepada Pelapor.

hal. 21 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi FRANGKY TAMBUNAN, Pada hari
Senin, Tanggal 23 April 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- m) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi BUDI RAHMADI Als BUDI, Pada
hari Senin, Tanggal 07 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- n) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi LUKMAN HADI Als LUKMAN,
Pada hari Senin, Tanggal 07 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- o) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi ANDIWAROANA, Pada hari Senin,
Tanggal 07 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- p) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi TAUFIK EFENDI Als TAUFIK,
Pada hari Selasa, Tanggal 08 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- q) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi RIDWAN JUNAIDI Als RIDWAN,
Pada hari Senin, Tanggal 08 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- r) Melakukan pemeriksaan Terhadap Ahli Pidana ERDIANTO, SH, M. Hum,
Pada hari Senin, Tanggal 02 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- s) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. ALBADRIN Als DATUK
KASINDO dengan nomor Surat panggil Nomor Sp.
Gil/143A//2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- t) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. SYAHRIAL Als DATUK MAJO
SINGO dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/144A//2018/Reskrim,
Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- u) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. RAFLES Als DATUK MAJO
KAMPAL dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/145A//2018/Reskrim,
Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- v) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. BAHTIAR Als DATUK KAYO
BUNGSU dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/146/V/2018/Reskrim,
Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)

hal. 22 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. DARLIS Als DATUK GINDO dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. GH/147/V/2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- x) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. TURAP Als DATUK KASAMSO dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/148A//2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- y) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. MASRI THALIB dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/149A//2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- z) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/150A//2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- aa) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. MUAS Als DATUK MAJO dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/151/V/2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- bb) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. NURMAL dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/152/V/2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- cc) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. SARASDI Als DATUK SEJELO dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/154/V/2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- dd) Mengirim Surat panggilan Terhadap Saksi An. SYAMSUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/155/V/2018/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2018 (Tidak Hadir)
- ee) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. ALBADRIN Als DATUK KASINDO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/143.a/V/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018

hal. 23 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff) Mengirim Surat panggilan Terhadap Kedua Saksi An. SYAHRIAL Als DATUK MAJO SINGO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/144.aA/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- gg) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. RAFLES Als DATUK MAJO KAMPAI dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/145.a/V/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- hh) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. BAHTIAR Als DATUK KAYO BUNGSU dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/146.a/V/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- ii) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. DARLIS Als DATUK GINDO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/147.a/V/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- jj) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. TURAP Als DATUK KASAMSO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/148.a/V/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- kk) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. MASRI THALIB dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/149.aM2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- ll) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/150.aA/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- mm) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. MUAS Als DATUK MAJO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/151.a/V/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
- nn) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. NURMAL dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/152.aA/2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018;

hal. 24 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. SARASDI Als DATUK SEJELO dengan nomor Surat panggil Nomor^p. Gil/154.aA//2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
 - pp) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Saksi An. SYAMSUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/155.aA//2018/Reskrim, Tanggal 15 Mei 2018
 - qq) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi WISDI HARLIS, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - rr) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi WISDI HARLIS, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - ss) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi SARASDI, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - tt) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi SYAIFUL BAHRI, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - uu) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi MUAS, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - vv) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi TURAB, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - ww) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi SYAHRIL, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - xx) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi RAFLES, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - yy) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi BAHTIAR, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
 - zz) Melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi MASRI THALIB, Pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi pada poin 6 diatas serta Melakukan Gelar Perkara (Vide pasal 70 Perkap No 14 tahun 2012) yang dilakukan diruang hal. 25 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar unit Reskrim Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 10.30 Wib dalam hal proses penyidikan dengan rekomendasi gelar bahwa terhadap perkara tersebut telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu adanya laporan polisi, keterangan saksi-saksi, Bukti Surat, bukti petunjuk yaitu surat Foto Copy pengantar buah yang dibuat oleh para Terlapor dan keterangan Ahli (Vide pasal 184 KUHP), sehingga terhadap para Terlapor perkara tersebut yaitu Sdr. SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG, WISDI HARLIS Als DATUK JOBASA, TURAB Als DATUK KASAMSO, SYAHRIL Als IRIL Als DATUK MAJO SINGO, SARASDI Als DATUK SEJELO, MUAS Als DATUK MAJO, BAHTIAR Als DATUK KAYO BUNGSU, MASRI THALIB Als DATUK BIMBO, RAFLES PATOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI, telah dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan termohon telah membuatkan Surat Penetapan Tersangka masing-masing terlapor.

8) Setelah melakukan Gelar Perkara dalam hal Penetapan Tersangka termohon telah melakukan langkah-langkah dalam hal pemberkasan antara lain yaitu:

- a) Mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 32.a / Res. 1.8. / VII / Res Kampar an. Terlapor SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG Dkk, tanggal 23 Juli 2018, Kantor K[^]aksan, Negeri Kampar.
- b) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. BAHTIAR Als DATUK KAYO BUNGSU dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/212/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- c) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENGGUNG dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/213/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- d) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. TURAP Als DATUK KASAMSO dengan nomor Surat panggil Nomor Sp. Gil/214A/II/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)

hal. 26 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. SARASDI Als DATUK SEJELO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/215/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- f) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. MASRI THALIB Als DATUK BIMBO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. GH/216/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- g) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. SYAHRIL DATUK MAJO SINGO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. GH/217/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- h) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. RAFLES Als DATUK MAJO KAMPAI dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. GH/218/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- i) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/219/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- j) Mengirim Surat panggilan Terhadap Tersangka An. MUAS Als DATUK MAJO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/220/VII/2018/Reskrim, Tanggal 24 Juli 2018 (Tidak Hadir)
- k) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. BAHTIAR Als DATUK KAYO BUNGSU dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/212.a/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- l) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENG GUNG dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/213.a/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- m) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. TURAP Als DATUK KASAMSO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/214.aA/III/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)

hal. 27 dari 56 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. SARASDI Als DATUK SEJELO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/215.aA/III/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- o) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. MASRI THALIBA Als DATUK BIMBO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/216.a/VIII/2018/Reskrim, Tanggal Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- p) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. SYAHRIL DATUK MAJOSINGO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/217.a/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- q) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. RAFLES Als DATUK MAJO KAMPAL dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/218.a/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- r) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/219.a/VII/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- s) Mengirim Surat panggilan Kedua Terhadap Tersangka An. MUAS Als DATUK MAJO dengan nomor Surat panggilan Nomor Sp. Gil/220.a/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2018 (Tidak Hadir)
- t) Melakukan Upaya Paksa Dengan Membawa Surat Perintah Membawa Tersangka An. SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENGGUNG dengan nomor surat : Sp. Gil / 213.b / VIII / 2018 / Res Kampar, Tanggal 20 Agustus 2018
- u) Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka an. SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENGGUNG, pada hari Selasa, Tanggal 21 Agustus 2018 (Vide pasal 75 KUHP)
- v) Melakukan Penangkapan terhadap Tersangka An. SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENGGUNG, Tanggal 21 Agustus 2018

hal. 28 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) Melakukan Penahanan terhadap Tersangka An. SYAIFUL BAHRI Als DATUK TUMENGGUNG, Tanggal 21 Agustus 2018.
- x) Menembuskan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 32.a/ Res 1.8. / VII / Res Kpr a.n Terlapor SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG Dkk kepada Tersangka SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG pada tanggal 21 Agustus 2018.
- y) Membuat Surat perintah Tugas Nomor: SP Gas. / / VIII/ Res kpr/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018 terhadap kegiatan melakukan Pencarian terhadap para Tersangka, menghadapkan kepada penyidik dan memberikan SPDP kepada para Tersangka, namun kegiatan tersebut tidak berhasil (Terhadap para Tersangka tidak ditemukan).
- z) Membuat Berita Acara pencarian para Tersangka (Pemohon) di tempat kejadian perkara pencurian yang diketahui oleh Aparat Desa setempat.
- aa) Melakukan Gelar Perkara di Ruang Reskrim Polres Kampar pada Hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 terhadap penetapan para Termohon yaitu WISDI HARLIS Als DATUK JOBASA, TURAB Als DATUK KASAMSO, SYAHRIL Als IRIL Als DATUK MAJO SINGO, SARASDI Als DATUK SEJELO, MUAS Als DATUK MAJO, BAHTIAR Als DATUK KAYO BUNGSU, MASRI THALIB Als DATUK BIMBO, RAFLES PATOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- bb) Membuat Daftar Pencarian Orang An. TURAP Als DATAUK KASAMSO, dengan nomor: DPO / 38 /VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018;
- cc) Membuat Daftar Pencarian Orang An. SYAHRIL Als DATUK MAJO SINGO, dengan nomor: DPO / 39 /VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018;
- dd) Membuat Daftar Pencarian Orang An.WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA, dengan nomor: DPO / 40 / VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018
- ee) Membuat Daftar Pencarian Orang An. SARASDI Als DATUK SEJELO, dengan nomor : DPO / 41 / VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018

hal. 29 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff) Membuat Daftar Pencarian Orang An. MUAS Als DATUK MAJO, dengan nomor : DPO / 42 /VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018;
- gg) Membuat Daftar Pencarian Orang An. BAHTIAR Als DATUK KAYO BUNGSU, dengan nomor: DPO / 43 /VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018 ;
- hh) Membuat Daftar Pencarian Orang An. MASRI THALIB Als DATUK BIMBO, dengan nomor: DPO / 44 /VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018;
- ii) Membuat Daftar Pencarian Orang An. REFLES PITOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI, dengan nomor: DPO / 45 / VIII / 2018 / Reskrim, Tanggal 21 Agustus 2018 ;
- jj) Mengirimkan Daftar Pencarian Orang terhadap para Pemohon ke Polres Rokan Hulu;
- kk) Mengirim Berkas perkara ke kantor kejaksaan negri Kampar dengan tersangka an. SYAUFUL BAHRI ALS DATUK TEMENGGUNG dengan nomor surat : B / 1705 / Res.1.8 / VIII / Reskrim, Tanggal 30 Agustus 2018;
- ll) Melakukan Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Kampar dengan Nama Tersangka An. SYIAFUL BAHRI ALS DATUK TEMENGGUNG, Dengan Nomor Surat: B / 1868 / X / 2018 / Reskrim, Tanggal 03 Oktober 2018
- 9) Bahwa termohon sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu (Vide pasal 70 perkap Nomor 14 tahun 2012) yang dikuatkan dengan pelaksanaan gelar perkara di ruang gelar Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 21 Agsutus 2018 dengan rekomendasi bahwa terhadap tersangka tetap dilakukan penahanan kama telah memenuhi 4 (empat) alat bukti yang cukup (Vide pasal 184 KUHAP dan Vide pasal 43 perkap 14 tahun 2012), dan sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya sehingga penyidik menyimpulkan bahwa tersangka mempersulit

hal. 30 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan (Vide pasal 44 huruf d Perkap 14 tahun 2012) serta telah memenuhi syarat formil dan materil tentang penahanan (Vide pasal 21 KUHP).

10) Bahwa sesuai dengan Pasal 21 KUHP Termohon telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Tersangka SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN 14/ II/ 2018 Reskrim Kampar tanggal 14 februari 2018 dan telah pula mendapatkan surat perintah perpanjangan penahanan dari kantor Kejaksaan Negri Bangkinang Nomor : 150/T-4/03/2018 Tanggal 2 maret 2018 yang dilanjutkan dengan Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negri Bangkinang Nomor: 34/Pen.Pip/2018/PN.BKN tanggal 5 april 2018.

11) Bahwa dalil pemohon pada Angka I nomor 3 huruf a yang menerangkan bahwa termohon tidak pernah memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon yang mana hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan MK Nomor: 130 / PUU-XII / 2015 yang bunyinya "Penyidik Wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan kepada penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor, hal itu tidak benar dan sangat keliru. Dan untuk Pemohon Ketahui bahwa SPDP menurut pengertian KUHP Pasal 109 dan yang didalam putusan MK Nomor: 130 / PUU-XII/2015 adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan pemohon tidak mengerti terhadap SPDP yang Sdr pemohon maksudkan yaitu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Dan dapat kami sampaikan kepada pihak pemohon bahwa terhadap Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap perkara dugaan pencurian dengan pemberatan yang dibuat oleh termohon telah pemah diberikan kepada salah satu Tersangka a.n SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 32.a/ Res 1.8. / VII / Res Kpr a.n Terlapor SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG Dkk kepada Tersangka SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG pada hari kamis Tangga 23 Agustus 2018 yang mana terhadap

hal. 31 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut saat sekarang ini telah masuk dalam tahap persidangan perkara Pokok. Sehingga termohon telah melakukan kegiatan pemberian SPDP telah sesuai dengan aturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak satu pun hukum formil yang dilampaui oleh termohon.

12) Bahwa berdasarkan kegiatan yang diuraikan oleh Termohon dalam poin No 7 huruf y bahwa termohon Merhbuat Surat perintah Tugas Nomor: SP Gas. / 339 / Res kpr/ 2018 terhadap kegiatan melakukan Pencarian terhadap para Tersangka, menghadapkan kepada penyidik dan memberikan SPDP kepada para Tersangka, kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Termohon tidak berhasil menemukan para tersangka maka untuk pertanggungjawaban kepada atasan Termohon maka Termohon membuat Berita Acara Pencarian para Tersangka yang diketahui oleh aparat Desa setempat dimana tempat kejadian perkara dan menyimpan kembali SPDP para Tersangka untuk diberikan apabila para Tersangka telah ditemukan.

13) Bahwa berdasarkan kegiatan pada poin No 8 huruf y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii dan jj tersebut diatas maka Termohon telah membuatkan daftar pencarian Orang terhadap Para Tersangka (pemohon) dan setelah Daftar pencarian Orang Tersebut selesai Termohon memasukkan Daftar pencarian Orang (DPO) tersebut kedalam kelengkapan Berkas perkara a.n Tersangka SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG DKK. Dan dalam pembuatan daftar pencarian Orang terhadap para Tersangka telah sesuai dengan aturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak satu pun hukum formil yang dilampaui oleh termohon.

14) Bahwa dalil pemohon Angka II huruf b yang menerangkan bahwa termohon selaku penyidik Polres Kampar melakukan Penyidikan terhadap Dugaan tindak pidana diluar wilayah hukumnya adalah tidak benar dan keliru serta tidak berdasarkan hukum. Karena termohon telah melakukan kegiatan penyelidikan

hal. 32 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



dan penyidikan diawali dengan laporan Polisi yang dilaporkan korban / pelapor yang berdomisili di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Si Beruang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar yang mana saat membuat Laporan Korban / pelapor mengakui bahwa Kebun Kelapa Sawit (Instrumen Delik) miliknya yang di duga dicuri oleh para pemohon terletak di Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar. Pelapor/korban juga telah menyerahkan kepada termohon 30 Buku Sertifikat Hak Milik (Instrumen Delik) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kab. Kampar untuk dijadikan bukti Legaiitas Pemilikan Tanah. Dan atas kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh para pemohon yang dirugikan akibat pencurian tersebut adalah warga masyarakat Desa Siberuang Kec. Koto Kartij&r Hulu Kab. Kampar. Sehingga dalam hal ini penentuan tempat terjadinya tindak pidana pemohon telah benar dan sah serta tidak ada satupun aturan yang terlampaui oleh termohon

15) Dan perlu pemohon ketahui bahwa terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyelidikan dan penyidikan oleh termohon telah dinyatakan lengkap oleh JPU Bangkinang dengan surat Nomor : B/049/N.4.16/EPP.1/10/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 , dan termohon telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU Bangkinang dengan Nomor Surat: B/1868/X/2018/Reskrim Tanggal 3 Oktober 2018 . dan oleh Jaksa Penuntut Umum Bangkinang dan perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dimintakan Hari penetapan Sidang dengan Nomor: W4.U7/2105/HN.0110/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 . dan terhadap pelimpahan perkara dari JPU ke Pengadilan telah pula mendapat penetapan hari sidang dengan Penetapan Nomor : 481/Pid.B/2018/PN Tanggal 10 Oktober 2018 Bangkinang dengan menetapkan Hari sidang pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 Pukul 09.00 Wib . sehingga termohon berpendapat bahwa dalam hal ini JPU Bangkinang telah pula membuat surat dakwaan terhadap perkara ini,

hal. 33 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



maka salah satu sah nya surat Dakwaan telah cermat menentukan tempat kejadian perkara. Maka baik termohon maupun JPU telah tepat dalam hal menentukan tempat kejadian perkara yaitu yang berada di Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.

16) Dan berdasarkan kegiatan poin Nomor 15, perlu pemohon ketahui bahwa mengingat Pasal 82 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan dikuatkan dengan putusan MK No. 102/PUU/XII/2015 tentang gugurnya permintaan Pra Peradilan ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah disidangkan dengan An. Terdakwa SYAIFUL BAHRI Als DATUK TEMENGGUNG.

17) Dan berdasarkan kegiatan Nomor 8 huruf y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii dan jj dan nomor 13 bahwa termohon telah melakukan penetapan tersangka terhadap para pemohon dan telah pula melakukan gelar perkara tentang penetapan para pemohon masuk dalam daftar pencarian orang yang mana hal ini dikuatkan pelimpahan berkas perkara yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, maka mengingat surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan Pra Peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang. Maka jika permohonan Pra Peradilan tersebut tetap di mohonkan oleh Penasehat Hukum maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Pra peradilan tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

18) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang di kemukakan oleh termohon tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak atau tidak menerima Permohonan pemohon untuk seluruhnya.

hal. 34 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penyelidikan, penyidikan dan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan terhadap tersangka An. Syaiful Bahri Als Datuk Temenggung.
- Dan penetapan para pemohon sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang yang dilakukan termohon adalah sah secara hukum
- Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan kepada pemohon

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 30 Nopember 2018 dan Termohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 03 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.1;
2. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-XIII/2015, bermaterai cukup diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Panggilan :
 - 3.a. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/214/VII/2018/Reskrim atas nama Turap Als Datuk Kasamso, bermaterai cukup diberi tanda P.3.a;
 - 3.b. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/217/VII/2018/Reskrim atas nama Syahril Als Datuk Majo Singo, bermaterai cukup diberi tanda P.3.b;
 - 3.c. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/219/VII/2018/Reskrim atas nama Wisdi Haris Als Datuk Jobosa, bermaterai cukup diberi tanda P.3.c;
 - 3.d. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/218/VII/2018/Reskrim atas nama Rafles Als Datuk Majo Kampai, bermaterai cukup diberi tanda P.3.d;
 - 3.e. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/215/VII/2018/Reskrim atas nama Sarasdi Als Datuk Sajelo, bermaterai cukup diberi tanda P.3.e;

hal. 35 dari 56 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.f. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/216 .a/VII/2018/Reskrim atas nama Masri Thalib Als Datuk Bimbo, bermaterai cukup diberi tanda P.3.f;
- 3.g. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/215 .a/VII/2018/Reskrim atas nama Sarasdi Als Datuk Sejelo, bermaterai cukup diberi tanda P.3.g;
- 3.h. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/220 .a/VII/2018/Reskrim atas nama Muas Als Datuk Majo, bermaterai cukup diberi tanda P.3.h;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, bermaterai cukup diberi tanda P.4;
5. Foto copy Berita acara tapal No.01/BA PEM-OTDA/IV/2018 dikantor Gubernur, bermaterai cukup diberi tanda P.5;
6. Foto copy Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), bermaterai cukup diberi tanda P.6;
7. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, bermaterai cukup diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat tugas dari Setda Kab. Rohul Kepada Bidang Administrasi wilayah No.090/Setda/407 tanggal 17 Oktober 2018, bermaterai cukup diberi tanda P.8;
9. Foto copy Berita acara pengambilan titik Koordinat TKP tanggal 18 Oktober 2018, bermaterai cukup diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EKBANG/1553 tanggal 13 Juli 2002 perihal persetujuan pencadangan lahan, bermaterai cukup diberi tanda P.10;
11. Foto copy Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2007, tentang daerah hukum kepolisian republik Indonesia, bermaterai cukup diberi tanda P.11;
12. Foto copy Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, tentang standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, bermaterai cukup diberi tanda P.12;

hal. 36 dari 56 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



13. Foto copy Surat pernyataan Para Pemohon yang juga ditandatangani oleh Ketua RT setempat, bermaterai cukup diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Mulyadi**. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;
- Bahwa aparat Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar ada menyampaikan surat panggilan tersangka terhadap Para Pemohon;

2. **Saksi Yusrizal**. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;

hal. 37 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apara Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan pengeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

3. **Saksi Nasron**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;
- Bahwa apara Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan pengeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

hal. 38 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Usnadi**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;
- Bahwa apara Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

5. **Saksi Amris**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;

hal. 39 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apara Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

6. **Saksi Waja Alani**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;
- Bahwa apara Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

hal. 40 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi Yasri**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;
- Bahwa apara Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

8. **Saksi Asyari**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;

hal. 41 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

9. **Saksi Ari Apriyadi** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan menjelaskan tentang batas wilayah;
- Bahwa Kabupaten Rokan Hulu adalah merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kampar dan sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa tempat kejadian perkara termasuk kedalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan saksi mengetahui ketika turun kelokasi bersama Kepala Desa;
- Bahwa wilayah yang ditunjukkan oleh Ninik Mamak melalui metode koordinat termasuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.5, P.6 dan P.15 mengenai berita acara;
- Bahwa setelah munculnya berita acara tersebut tidak dibenarkan Kabupaten lain mengklaim wilayah dimaksud;
- Bahwa mengenai pemetaan Desa Pendalian sebagaimana bukti P.9 yaitu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa adapun mengenai acuan wilayah pada objek tersebut dengan mempergunakan Peta RBI;

hal. 42 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai batas wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu belum ada penyelesaian;

10. **Saksi Rayus Asri**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;
- Bahwa apara Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

11. **Saksi Remon Safriadi**.di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dilaporkan ke Polres Kampar karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Pemohon di laporkan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2018;

hal. 43 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Para Pemohon tetap berada di rumah Para Pemohon masing-masing;
- Bahwa aparat Polres Kampar tidak pernah melakukan pencarian terhadap Para Pemohon di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pihak Polres Kampar tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bernama Syaiful Bahri bukan merupakan warga Desa Pendalian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Syaiful Bahri ada perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkaranya telah diputus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Laporan Polisi, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
3. Foto copy Rencana Penyelidikan, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy Sket Tempat Kejadian Perkara, bermaterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy Ba Wawancara Pelapor Iliyas, bermaterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy Ba Wawancara Zufri Darwis Tambunan, bermaterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy Ba Wawancara Nurul Azim, bermaterai cukup diberi tanda T-8;
9. Foto copy Ba Wawancara Syahrial, bermaterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto copy Ba Wawancara Darman, bermaterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto copy Ba Wawancara Yulias Samardi, bermaterai cukup diberi tanda T-11;
12. Foto copy Ba Wawancara Nuriyas, bermaterai cukup diberi tanda T-12;
13. Foto copy Ba Wawancara Misjani, bermaterai cukup diberi tanda T-13;

hal. 44 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Ba Wawancara Sugito, bermaterai cukup diberi tanda T-14;
15. Foto copy Ba Wawancara Yan Sadukri, bermaterai cukup diberi tanda T-15;
16. Foto copy Permintaan Keterangan An. Suroso, bermaterai cukup diberi tanda T-16;
17. Foto copy Permintaan Keterangan An. Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-17;
18. Foto copy Permintaan Keterangan An. Igun, bermaterai cukup diberi tanda T-18;
19. Foto copy Permintaan Keterangan An. Nural, bermaterai cukup diberi tanda T-19;
20. Foto copy Permintaan Keterangan An. Alaidin, bermaterai cukup diberi tanda T-20;
21. Foto copy Ba Wawancara Nural, bermaterai cukup diberi tanda T-21;
22. Foto copy Ba Wawancara Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-22;
23. Foto copy Ba Wawancara Sarasdi, bermaterai cukup diberi tanda T-23;
24. Foto copy Ba Wawancara Syahril, bermaterai cukup diberi tanda T-24;
25. Foto copy Permintaan Keterangan An. Igun, bermaterai cukup diberi tanda T-25;
26. Foto copy Permintaan Keterangan An. Alaidin, bermaterai cukup diberi tanda T-26;
27. Foto copy Pengantar Buah Hasil Panen, bermaterai cukup diberi tanda T-27;
28. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan, bermaterai cukup diberi tanda T-28;
29. Foto copy Notulen Hasil Gelar Perkara Naik Proses Sidik, bermaterai cukup diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, bermaterai cukup diberi tanda T-30;
31. Foto copy Rencana Penyidikan, bermaterai cukup diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat Perintah Tugas, bermaterai cukup diberi tanda T-32;

hal. 45 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Pelapor An. Iliyas, bermaterai cukup diberi tanda T-33;
34. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Albadri, bermaterai cukup diberi tanda T-34;
35. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Syahril, bermaterai cukup diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Rafles, bermaterai cukup diberi tanda T-36;
37. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Bahtiar, bermaterai cukup diberi tanda T-37;
38. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Darlis, bermaterai cukup diberi tanda T-38;
39. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Turap, bermaterai cukup diberi tanda T-39;
40. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Masri Thalib, bermaterai cukup diberi tanda T-40;
41. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Wisdi Harlis, bermaterai cukup diberi tanda T-41;
42. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Muas, bermaterai cukup diberi tanda T-42;
43. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Nurmal, bermaterai cukup diberi tanda T-43;
44. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-44;
45. Foto copy Surat Panggilan Saksi An. Sarasdi, bermaterai cukup diberi tanda T-45;
46. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Albadrin, bermaterai cukup diberi tanda T-46;

hal. 46 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Syahril, bermaterai cukup diberi tanda T-47;
48. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Rafles, bermaterai cukup diberi tanda T-48;
49. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Bahtiar, bermaterai cukup diberi tanda T-49;
50. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Darlis, bermaterai cukup diberi tanda T-50;
51. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Turap, bermaterai cukup diberi tanda T-51;
52. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Masri Thalib, bermaterai cukup diberi tanda T-52;
53. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Wisdi Harlis, bermaterai cukup diberi tanda T-53;
54. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Muas, bermaterai cukup diberi tanda T-54;
55. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Nural, bermaterai cukup diberi tanda T-55;
56. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-56;
57. Foto copy Surat Panggilan Saksi Kedua An. Sarasdi, bermaterai cukup diberi tanda T-57;
58. Foto copy Notulen Hasil Gelar Perkara Penetapan Para Tersangka, bermaterai cukup diberi tanda T-58;
59. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, bermaterai cukup diberi tanda T-59;
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Syaiful Bahri Als Datuk Temenggung, bermaterai cukup diberi tanda T-60;

hal. 47 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Bahtiar, bermaterai cukup diberi tanda T-61;
62. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Turap, bermaterai cukup diberi tanda T-62;
63. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-63;
64. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Sarasdi, bermaterai cukup diberi tanda T-64;
65. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Masri Thalib, bermaterai cukup diberi tanda T-65;
66. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Syahril, bermaterai cukup diberi tanda T-66;
67. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Rafles, bermaterai cukup diberi tanda T-67;
68. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Wisdi Harlis, bermaterai cukup diberi tanda T-68;
69. Foto copy Surat Panggilan Tersangka An. Muas, bermaterai cukup diberi tanda T-69;
70. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Bahtiar, bermaterai cukup diberi tanda T-70;
71. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Turap, bermaterai cukup diberi tanda T-71;
72. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-72;
73. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Sarasdi, bermaterai cukup diberi tanda T-73;
74. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Masri Thalib, bermaterai cukup diberi tanda T-74;

hal. 48 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Syahril, bermaterai cukup diberi tanda T-75;
76. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Rafles, bermaterai cukup diberi tanda T-76;
77. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Wisdi Harlis, bermaterai cukup diberi tanda T-77;
78. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Kedua An. Muas, bermaterai cukup diberi tanda T-78;
79. Foto copy Surat Perintah Membawa Tersangka An. Sayaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-79;
80. Foto copy Surat Perintah Penangkapan An. Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-80;
81. Foto copy Surat Perintah Penahanan An. Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-81;
82. Foto copy Surat Perintah Tugas Pencarian Para Tersangka Dan Mengantar Spdp, bermaterai cukup diberi tanda T-82;
83. Foto copy Berita Acara Pencarian Orang, bermaterai cukup diberi tanda T-83;
84. Foto copy Notulen Hasil Gelar Perkara Penahahaha Terhadap Tsk. Sayaiful Bahri Dan Penerbitan Daftar Pencarian Orang, bermaterai cukup diberi tanda T-84;
85. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Rafles Patopang, bermaterai cukup diberi tanda T-85;
86. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Masri Thalib, bermaterai cukup diberi tanda T-86;
87. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Sarasdi, bermaterai cukup diberi tanda T-87;
88. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Bahtiar, bermaterai cukup diberi tanda T-88;

hal. 49 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Muas, bermaterai cukup diberi tanda T-89;
90. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Wisdi Harlis, bermaterai cukup diberi tanda T-90;
91. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Syahril, bermaterai cukup diberi tanda T-91;
92. Foto copy Daftar Pencarian Orang An. Turab, bermaterai cukup diberi tanda T-92;
93. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Wisdi Harlis, bermaterai cukup diberi tanda T-93;
94. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Sarasdi, bermaterai cukup diberi tanda T-94;
95. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Muas, bermaterai cukup diberi tanda T-95;
96. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Turab, bermaterai cukup diberi tanda T-96;
97. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Syahril, bermaterai cukup diberi tanda T-97;
98. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Rafles Pitopang, bermaterai cukup diberi tanda T-98;
99. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Masri Thalib, bermaterai cukup diberi tanda T-99;
100. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Tersangka An. Bahtiar, bermaterai cukup diberi tanda T-100;
101. Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara An. Tsk Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-101;
102. Foto copy Berita Acara Pengiriman Berkas Perkara, bermaterai cukup diberi tanda T-102;

hal. 50 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Foto copy Surat Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti, bermaterai cukup diberi tanda T-103;
104. Foto copy Berita Acara Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti, bermaterai cukup diberi tanda T-104;
105. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P.21), bermaterai cukup diberi tanda T-105;
106. Foto copy Surat Penetapan Sidang An. Tsk Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-106;
107. Foto copy Surat Penetapan Penahanan Tsk. Syaiful Bahri Dari Kejaksaan Negeri Kampar, bermaterai cukup diberi tanda T-107;
108. Foto copy Surat Pengantar Penetapan Hari Sidang Dari Kejaksaan Negeri Kampar, bermaterai cukup diberi tanda T-108;
109. Foto copy Rencana Jadwal Sidang Tersangka Syaiful Bahri, bermaterai cukup diberi tanda T-109;
110. Foto copy Tanda Terima Pelimpahan Perkara Dari Kejaksaan Negeri Kampar Ke Pengadilan Negeri Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda T-110;
111. Foto copy Surat Pengantar Pelimpahan Perkara Dari Kejaksaan Negeri Kampar Ke Pengadilan Negeri Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda T-111;
112. Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Pelimpahan Perkara Dari Kejaksaan Negeri Kampar, bermaterai cukup diberi tanda T-112;
113. Foto copy Putusan Terhadap Terdakwa Syaiful Bahri Dari Pengadilan Negeri Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda T-113;
114. Foto copy Sertifikat Hak Milik, bermaterai cukup diberi tanda T-114;
115. Foto copy Buku Register Daftar Pencarian Orang, bermaterai cukup diberi tanda T-115;
116. Photo Penyerahan Surat Pemberitahuan Kepada Tsk. Datuk Temenggung, bermaterai cukup diberi tanda T-116;

hal. 51 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Photo Penyerahan Surat Panggilan Para Tersangka, bermaterai cukup diberi tanda T-117;

118. Foto copy Berita Acara Penyerahan Panggilan, bermaterai cukup diberi tanda T-118;

119. Foto copy Berita Acara Penyerahan Daftar Pencarian Orang, bermaterai cukup diberi tanda T-119;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Kuasa Termohon tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing secara tertulis mengajukan Kesimpulan tertanggal 05 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan dan jawaban Kuasa Termohon yang menjadi inti pokok dalam dalil permohonan praperadilan ini adalah :

- Apakah Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup ?

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya para pihak telah mengajukan bukti-bukti tertulis, baik memperlihatkan aslinya maupun tanpa memperlihatkan aslinya dimana segala bukti yang diajukan oleh pihak Para Pemohon dimaksudkan untuk menguatkan dalil Para Pemohon dan segala bukti

hal. 52 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Termohon dimaksudkan untuk menguatkan dalil Termohon dan barang bukti mana akan dipertimbangkan, dibantah oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

- **Apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup;**

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah merupakan hak Penyidik apabila hal tersebut memenuhi syarat-syarat dalam KUHP yaitu telah adanya laporan polisi (dalam hal ini laporan terjadinya tindak pidana) ditambah dengan adanya alat bukti serta petunjuk yang meyakinkan Penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP disebutkan *"Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau kepadanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan telah ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup adalah hak subyektif dari Penyidik dalam hal ini apabila Penyidik sudah merasa yakin dan menemukan bukti yang menjurus kepada adanya tindak pidana, maka Penyidik dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon bukanlah subjek hukum pelaku tindak pidana yang menjadi kewenangan Polres Kampar (Termohon) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh karena bukanlah merupakan kewenangan dan/atau yuridiksi dari Polres Kampar, maka proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kampar terkait peristiwa tindak pidana sebagai sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

hal. 53 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dan dilakukan oleh Penyidik dari Polres Kampar (Termohon), maka terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tersebut pun harus dinyatakan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan hasil penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 telah dinyatakan tidak sah, maka Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas petitum Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Para Pemohon, selainnya sepanjang yang tidak dipergunakan dalam pertimbangan putusan ini, maka menurut Hakim bukti-bukti tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

hal. 54 dari 56 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;
7. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar : Nihil;

Demikian diputus pada hari **KAMISTanggal 06 DESEMBER 2018** oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang, pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada saat itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon ;

hal. 55 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

MHD.MASNUR,S.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

hal. 56 dari 56hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)